



**PUTUSAN**

**NOMOR : 257/PID/2013/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **RODIYATIK Als. WAWA PONSEL**  
Tempat lahir : Binjai  
Umur / Tgl. lahir : 31 tahun/06 April 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Mj. Sutoyo Lk. VI Kel Suka Maju Kec. Binjai  
Barat, Kota Binjai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMU

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Perpanjangan JPU tidak ditahan ;
3. JPU jenis tahanan rumah sejak tgl 21 Januari 2013 s/d 9 Februari 2013;
4. Hakim jenis tahanan rumah sejak tgl 29 Januari 2013 s/d 27 Februari 2013;
5. Perpanjangan KPN jenis tahanan rumah sejak tgl 28 Februari 2013 s/d 28 April 2013;

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

**I.Surat .....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2013, Nomor Reg. Perk : PDM-26/BNJEI/Ep/01/2013, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

----- Terdakwa Rodiyatik Als Wawa Ponsel pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.10 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2012, bertempat di sebuah kios ponsel di Jalan Sibolga Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menggunakan tenaga Listrik yang bukan haknya melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Senin tanggal 22 oktober 2012 sekira pukul 14.45 wib, saksi Jun Fredi Sembiring, SH., bersama anggota polres binjai dan petugas P2TL dari PT. PLN berangkat ke kios pajak baru Rambung di Jl. Sibolga Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan dalam rangka melaksanakan melaksanakan tugas Ops Petir Toba 2012 dan sampai dilokasi sekira pukul 15.00 wib saksi Jun Fredi Sembiring,SH dari kepolisian Polres Binjai bersama petugas P2TL dari PT. PLN menemukan di dalam kios tempat usaha wawa ponsel, dan terdakwa telah menggunakan tenaga listrik tanpa hak dengan cara menggunakan kabel listrik jenis NJM yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dimana kabel tersebut disambungkan ke kabel listrik yang ada arus listriknya tanpa melalui meteran resmi yang dikeluarkan oleh PT.PLN wilayah kota Binjai, kemudian saksi Suheri mencatat nama pemilik pengguna arus listrik tanpa hak tersebut yaitu terdakwa Rodiyatik Als Wawa Ponsel, selanjutnya saksi Suheri melakukan pengukuran beban yang digunakan oleh terdakwa dengan tang ampere/ ampere meter dan setelah diukur beban pemakaian tenaga arus listrik yang dipergunakan oleh terdakwa dengan tanpa hak adalah sebanyak 3,2 (tiga koma dua) ampere, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 wib saksi Jun Fredi Sembiring,SH bersama petugas P2TL yaitu Suheri melakukan pemutusan kabel listrik di kios usaha wawa ponsel milik terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang lebih kurang 1 (satu) meter

dan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah sentrak cok/stop kontak membawa barang bukti tersebut ke kantor Polres Binjai untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan tenaga listrik tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. PLN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.397.753,- (Dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;

**II.** Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2013, No.Reg.Perkara : PDM-26/BNJEI/Ep/01/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Rodiyatik Als Wawa Ponsel bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No.30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1(satu)utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 1 (satu) meter beserta 1 (satu) buah stop kontak, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

**III.** Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 09 April 2013, No.38/Pid.B/2013/PN.Bj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RODIYATIK Als. WAWA PONSEL telah

terbukti .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 1 (satu) meter beserta 1 (satu) buah stop kontak, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**IV.** Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2013, No. 10 /Akta Pid / 2013 / PN-Bj, yang ditanda tangani oleh : RAHMAD PARULIAN,SH.MHum, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2013 ;-----

**V.** Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 22 April 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2013 ; -----

**VI.** Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 17 April 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2013, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No.43/Pid.B/2013/PN.Bj,

sejak.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; --

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 09 April 2013, No.43/Pid.B/2013/PN.Bj, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Binjai yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;; -----

## M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 09 April 2013, No.43/Pid.B/2013/PN.Bj, yang dimintakan banding tersebut;

Membebaskan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **20 JUNI 2013**, oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMARAJA MARPAUNG, SH.** dan **H.DJUMALI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 MEI 2013, No. 257 / PID / 2013 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **24 JUNI 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**SAMARAJA MARPAUNG, SH.**

**SAUT H. PASARIBU, SH.**

ttd

**H.DJUMALI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ttd

**LUHUT BAKO, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Wakil Panitera,

**HAMONANGAN RAMBE,SH.MH**  
**NIP. 19610901 198303 1 004**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)